



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 29 Tahun 1973

7 Mei 1973

D E P A R T E M E N D A L A M N E G E R I

DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

No. : Perbang. 48/II/f/1973

Tentang :

PEMBENTUKAN PANITYA PERSIAPAN PEMBANGUNAN TELEVISI

DI DENPASAR DAN BALI

PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : 1. Bahwa jaringan Jawa Bali Microwave yang telah diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 10 Maret 1973 yang lalu dapat digunakan untuk penyaluran siaran televisi di Denpasar dan Bali ;
2. Bahwa mengingat biaya yang diperlukan untuk pembangunan televisidi Denpasar dan Bali cukup besar, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu Panitia Persiapan Pembangunan Televisi di Denpasar dan Bali guna mengumpulkan data – data tentang kemungkinan2 dibangunnya televisi di Denpasar dan Bali ;
3. Bahwa oknum2 yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas2 tersebut disamptugas2 dan jabatan pokoknya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 18 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Kepertama : Membentuk Panitia Persiapan Pembangunan Televisi di Denpasar dan Bali dengan susunan sbb. :
- Ketua/Anggota : Letkol. Soetopo/Pa Hubdam XVI Udayana
 - Sekretaris/Anggota : Drs. Dewa Made Beratha/Pj. Kepala Perencanaan dan Pembangunan
 - Anggota - anggota :
 1. Nurdin Syam B.A./Kepala Kantor Penerangan Propinsi Bali.
 2. Dul Hadi B.A./Kepala Studio R.R.I. Denpasar.
 3. Ir. Theo Suryawan/Kepala Daerah Telekomunikasi ke X Denpasar.
 4. A.A. Gde Rai B.A./P.T. H.I.I.
 5. Soenaryo Danudiningrat/Pertamina Denpasar.
- dengan tugas untuk mengumpulkan data², mengadakan penelitian, dan konsultasi² dengan pihak² yang bersangkutan tentang kemungkinan dibangunnya televisi di Denpasar dan Bali.
- K e d u a : Anggota Panitia Persiapan Pembangunan televisi di Denpasar dan Bali melaporkan hasil² tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- K e t i g a : Pembiayaan Pelaksanaan tugas² yang dibebankan kepada Panitia tsb. Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Bali.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

PETIKAN : surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 5 APRIL 1973
PJ. GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI BALI
T.T.D.

(S O E K A R M E N)

SALINAN

surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Yth. Menteri Penerangan di Jakarta.
 3. Yth. Menteri Perhubungan di Jakarta.
 4. MUSPIDA Propinsi Bali di Denpasar.
 5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
 6. Para Administratur, Kapala Insp. Daerah, Kepala Biro, Kepala Direktorat pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar dan Singaraja.
 7. Para Kepala Dinas, Jawatan, Instansi di Denpasar dan Singaraja.
 8. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali ;
 9. Para Ketua D.P.R.D. Kabupaten di Bali
- untuk dimaklumi.-

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 7 Mei 1973
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-